

PT. BPR. SADHU ARTHA



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
/GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR. SADHU ARTHA

TAHUN 2020





DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	2
II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA /GCG.....	3
2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG	5
2.2 Kepemilikan Saham Direksi	23
2.3 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi ...	24
2.4 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	24
2.5 Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris	25
2.6 Paket Kebijakan Remunerasi, Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris..	25
2.7 Rasio Gaji tertinggi dan terendah	26
2.8 Frekwensi Rapat Dewan Komisaris.....	26
2.9 Jumlah Penyimpangan Intern (Internal fraud).....	28
2.10 Permasalahan Hukum baik Hukum Perdata maupun Pidana	29
2.11 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	30
2.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	30
III. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) TATA KELOLA	
3.1 Nilai Akhir Self Assesnebt Tata Kelola BPR Sadhu Artha Tahun 2020. .	31
3.2 Kesimpulan Umum	31
3.3 Kelemahan dan Penyebabnya	32
3.4 Kekuatan dan Rencana Tindak.....	32
IV. PENUTUP	34
LAMPIRAN	35



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KEOLA /
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG)
PT. BPR. SADHU ARTHA
TAHUN 2020**





I PENDAHULUAN

Tahun 2020, adalah tahun di mana masa pandemi covid-19 masih berlangsung, dampaknya sangat luas terhadap perekonomian secara umum dan tentu saja industry perbankan yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Kondisi yang tidak kondusif ini, mendorong perbankan untuk melakukan upaya-upaya lebih dalam rangka penerapan pelaksanaan tata kelola /GCG yang baik. Penerapan pelaksanaan Tata Kelola /GCG yang dilaksanakan PT. BPR Sadhu Artha, sepanjang tahun 2020, kendati masih belum sempurna, namun telah terbukti memberikan kontribusi yang positif serta memberi manfaat yang nyata bagi BPR, antara lain kendati dalam kondisi yang kurang kondusif, BPR Sadhu Artha masih dapat mempertahankan kinerja perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan (*stake holder's*) BPR Sadhu Artha, yang dapat dipupuk dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk tumbuh berkembang berkesinambungan.

BPR Sadhu Artha sebagai salah satu BPR yang sedang berkembang, senantiasa berupaya menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis dengan berkomitmen untuk menempatkan penerapan tata kelola/GCG sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk menjaga keberadaan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha yang semakin ketat dimasa-masa mendatang khususnya di sektor industry perbankan/ BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran No 5 /SEOJK.03/2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Materi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2020 terdiri dari 2 bagian utama yaitu :

1. **Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola / GCG**
2. **Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Tata Kelola**





II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA / GCG.

Cakupan laporan dimaksud sebagaimana perubahan-perubahan terhadap Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016, meliputi :

2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

2.1.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, hal-hal yang diatur antara lain antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi.

Posisi per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Sadhu Artha adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun susunannya, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham 2016, dan dituangkan pada Akta Notaris I Putu Sugandika Putra, SH.,M.Kn, No. 03 Tanggal 05 April 2018, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Periode Jabatan	JT Sertifikat	Kelulusan Fit & Propper
1	I Nyoman Wardana	Dir Utama	Si	22/12/2016 - 22/12/2023	15 Nop 2024	Lulus
2	I Komang Ginarsa	Direktur	Si	22/12/2016 - 22/12/2023	22 Des 2025	Lulus

Independensi Direksi

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria independensi Direksi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama dan seorang Direktur, sekaligus merangkap membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Bali, dengan data domisili sebagai berikut :
 - a. Nama : I Noman Wardana, SE
No. KTP : 5171040309680004
Alamat : Perum Griya Utama Mandiri, Paang Tebel,
Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
 - b. Nama : Ir. I Komang Ginarsa
No.KTP : 5104011507630001
Alamat : Jl. Batu Intan II/47 Desa Batubulan, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, Perusahaan Non Bank/atau Lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya).
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Seluruh Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Tes) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test), dan telah diangkat melalui RUPS sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama dan Direktur, diangkat berdasarkan Akta No. 1 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris I Putu Sugandika Putra, SH., M.Kn dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, No. AHU-AH.01.03-0160282 tanggal 8 Agustus 2017 serta telah disetujui pengangkatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan No. s-8/KR.0812/2017 tanggal 12 Januari 2017.
 - b. Selanjutnya I Komang Ginarsa, sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 13 September 2017 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat No. s-16/KR.0812/2018 tanggal 19 Januari 2018.



6. Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan /atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
7. Semua anggota Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan / atau bidang keuangan ; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
8. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai ahlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ;
9. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan bank.
10. Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja, dan pengaturan rapat

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai Anggaran Dasar perusahaan.





- 2) Anggota Direksi BPR yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
 - b. Memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3. Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi
5. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/ GCG (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi bank, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola/ GCG (*Good Corporate Governance*) No. 003/BPR-SA/DIR/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
7. Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.



8. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
9. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR (RBB) yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
11. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai kebutuhan bank.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun 2020 dilakukan pada RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Maret 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pertanggungjawaban Laporan Tahunan tahun 2020.

Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu dan kompetensi SDM agar memiliki daya saing yang memadai.



1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : I Nyoman Wardana, SE
	NIK : 6820160031
	Jabatan : Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Sebagai penanggung jawab utama bisnis dan operasional bank
2.	Nama : I Komang Ginarsa
	NIK : 6320160030 Jabatan : Direktur Ymf Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab : Penanggung jawab operasional dan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko BPR
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
Rekomendasi Dewan Komisaris seperti tertuang dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II tahun 2020, antara lain :	
<ol style="list-style-type: none">1. Tetap memahami dan mematuhi segala ketentuan yang diberlakukan di BPR, termasuk POJK terkini2. Menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksternal, khususnya para nasabah yang telah memberikan kepercayaan baik sebagai deposan maupun debitur3. Lakukan revisi SOP sesuai kebutuhan yang mendesak serta tinjau kembali SK Direksi lama yang sekiranya sudah tidak update lagi.4. Lakukan pembinaan kepada debitur dengan berkala, untuk mengetahui kondisi debitur yang sebenarnya.5. Dalam kondisi pandemic, hendaknya ekspansi kredit lebih focus ke sector mikro, hindari kredit dengan plafond < 350 juta, serta senantiasa memperhatikan aspek prudent dan praktek pemberian kredit yang sehat.6. Analisa keuangan, jaminan dan legalitas agar lebih tajam dan akurat, agar tidak terjadi kredit bermasalah < 6 bulan7. Lakukan perhitungan yang cermat atas investasi yang akan dilakukan.8. Lakukan penggalian potensi sumber pendapatan bank, serta lakukan upaya-upaya untuk menurunkan biaya dana sehingga bunga kredit menjadi lebih kompetitif.9. Senantiasa tangap dalam upaya penyelesaian NPL, jangan sampai berlarut-larut.10. Lakukan retaksasi jaminan minimal 1 tahun sekali untuk mengetahui kondisi real agunan, mengingat ada kecenderungan terjadinya penurunan nilai	

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Terhadap rekomendasi Dewan Komiasris, Direksi telah berupaya untuk memenuhi dan menindaklanjuti, dan seluruh rekomendasi di atas hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti, walapun belum sempurna.





2. Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Internal, dan Pengawas Eksternal yang terdiri dari Hasil Pemeriksaan OJK, Auditor Kantor Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Hasil Pemeriksaan Audit Independen, yang telah didokumentasikan dengan Berita Acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan oleh Audit Internal, sesuai laporan Audit Internak posisi 31 Desember 2020. Pemeriksaan OJK pada bulan Mei 2020, untuk posisi data 31 Mei 2020 dengan perbandingan posisi data 31 Juli 2019, dan Audit Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2020, oleh KAP I Gede Oka.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/GCG sesuai modal inti, maka Direksi telah membentuk dan menunjuk :

- a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern ;
 - 1) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertugas untuk menjamin terlaksananya pengawasan internal BPR.
 - 2) Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, agar dapat bekerja dengan bebas dan objektif.
- b. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan ;
 - 1) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan bertugas untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan BPR dalam menjalankan operasional sudah sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 2) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, bersifat independen terhadap opsional bank khususnya tidak terlibat dalam kegiatan penyaluran dana.

2.1.2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :





a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris

Komposisi dari Dewan Komisaris, per 31 Desember 2020, sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memiliki ahlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan bank;
- 4) Persyaratan tersebut wajib dienuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha bank, dalam upaya memastikan efektivitas dan kompetensi Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.

b. Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan POJK ditentukan berdasarkan jumlah modal inti BPR, dan untuk posisi 31 Desember 2020, Dewan Komisaris sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:





- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi;
- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian OJK, memenuhi persyaratan, telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Propper Test), sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Propper Test) dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Persetujuan OJK/ RUPS
1	I Made Gede Suweta, SH., M. Kn	Komisaris Utama	05/04/2018-05/04/2023	OJK No. S-68/KR0812/2018, Tgl. 23/04/2018 Akta RUPS No. 3 Tgl. 5 April 2018
2	I Gusti Pulu Oka Gunarta, SE	Komisaris	05/04/2018-05/04/2023	OJK No. S-68/KR0812/2018, Tgl. 23/04/2018 Akta RUPS No. 3 Tgl. 5 April 2018

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Bali.

c. Independensi Dewan Komisaris

- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadhu Artha yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank, selain renumerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.





b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Sadhu Artha, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR. Sadhu Artha sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan ;
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 6) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Sadhu Artha
- 7) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 8) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 9) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.



- 10) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- 11) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada

Direksi, seperti yang termuat dalam laporan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2020, (saran dan rekomendasi sudah ditindaklanjuti Direksi sesuai penjelasan di atas).

2.1.3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite-Komite

Sesuai ketentuan POJK, di mana modal inti BPR. Sadhu Artha di bawah Rp. 50 Miliar, dimana BPR Sadhu Artha belum diwajibkan untuk membentuk Komite-Komite.

2.1.4 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian saran dan pelaporan risiko kepatuhan (*compliance risk*). Risiko kepatuhan terkait dengansanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material (financial) atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*code of conduct*) yang berlaku di bank.





Dalam penerapan fungsi kepatuhan, bank memang belum mempunyai Direktur Kepatuhan yang secara khusus membidangi kepatuhan. Fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang pada dasarnya telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga selalu menjaga kepatuhan bank terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang mempunyai tugas yaitu ;

1. Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
2. Menguji rencana/rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan/atau Komisaris bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi.

2.1.5 Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam penerapan fungsi audit inter, Direksi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan audit intern sudah disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Audit Intern harus berpegang teguh pada 4 prinsip kode etik auditor yaitu : integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Ruang lingkup Audit Internal secara umum adalah :



1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektivitas pengendalian biaya yang layak
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Berikut data Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	Mulai Jabatan	Peretujuan OJK/
1	Ni Wayan Suwinanti	PE. Audit Intern	04-Apr-18	OJK: No. S-21/KR0812/2016, Tgl. 3 Mei 2016

Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara significant dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Temuan yang ada lebih banyak bersifat administratif dan secara keseluruhan sudah ditindaklanjuti.

2.1.6 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. PT. BPR. Sadhu Artha berdasarkan keputusan RUPS, telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik I Gede Oka, untuk periode pemeriksaan tahun 2020, 2021 dan 2022, dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Penugasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan.



AP dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Menurut pendapat Auditor Independen, laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Berikut daftar Akuntan Publik dan KAP yang mengaudit laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir.

No	Nama KAP	Alamat	Tahun Buku	Opini Hasil Pemeriksaan
1	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Gn. Muria No 4 Denpasar	2018	Wajar Dengan Pengecualian
2	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro	Jl. Gn. Muria No 4 Denpasar	2019	Wajar Dengan Pengecualian
3	I Gede Oka	Jl. LC. Batubidak V No 1 Gatot Subroto Barat, Kel. Kerobokan, Kuta Utara, Badung	2020	Wajar Dengan Pengecualian

2.1.7 Penerapan Manajemen Risiko termasuk system Pengendalian Intern

BPR Sadhu Artha sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro kecil dan menengah, sudah pasti dalam pelaksanaan kegiatannya berpotensi menghadapi risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penerapan manajemen risiko bagi BPR merupakan suatu kebutuhan namun tetap mempertimbangkan kondisi BPR dilihat dari : permodalan, skala usaha, jaringan kantor dan kompleksitas produk dan layanan yang diberikan.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola khususnya dalam penerapan manajemen risiko secara efektif, selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain :





1. Melakukan evaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perkreditan dan operasional bank.

Mengacu kepada POJK No. : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan BPR. Sadhu Artha, adalah sebagai berikut :

1. Membentuk unit kerja Manajemen Risiko, yang dalam hal ini masih dirangkap oleh PE Fungsi Kepatuhan.
2. Melakukan sosialisasi terhadap SOP tentang Manajemen Risiko.
3. Menyusun profile risiko, untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan, dan yang dilaporkan untuk posisi 31 Desember 2020 satu profile risiko yaitu Profile Risiko Kredit.

Tahun 2020, BPR. Sadhu Artha, masih termasuk kelompok BPRKU₁, dan belum menerapkan manajemen risiko secara penuh, namun setidaknya sudah mengacu pada ketentuan pelaksanaan manajemen risiko untuk 3 jenis risiko, yaitu :

a. Risiko Kredit

Risiko kerugian akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, termasuk kegagalan debitur dan risiko konsentrasi kredit.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- i. Menetapkan target Non Performing Loan (NPL) dengan batas maksimal sesuai dengan ketentuan dibawah 5%
- ii. Melakukan perbaikan inisiasi dan analisis terhadap kemampuan membayar debitur
- iii. Menghindari pembiayaan kepada debitur yang rentan terhadap risiko.
- iv. Memperbaiki inisiasi kredit, sehingga dapat lebih dini mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi.
- v. Melakukan account maintain yang ketat
- vi. Memberikan relaksasi kepada debitur terdampak covid-19 melalui skema restrukturisasi sesuai ketentuan POJK No. : 11/POJK.03/2020, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- vii.





b. Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan atau berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (SDM), kegagalan system dan atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank

Secara umum untuk memitigasi risiko operasional yang dilakukan adalah :

- i. Melakukan fungsi dual custody dalam hal pengamanan asset bank.
- ii. Menjalankan fungsi control dalam hal memastikan kebenaran suatu transaksi,serta meminimalisasi terjadinya human error.
- iii. Menjalankan SOP terkait kegiatan operasional di seluruh unit kerja.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain oleh perilaku hukum, yang meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan, perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profile bisnis, ekonomi, psikologi dan sosiologi.

Secara umum upaya-upaya dan/atau strategi pengendalian risiko yang dilakukan antara lain :

- 1) Mengoptimalkan peranan masing-masing unit kerja dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.
- 2) Mengoptimalkan fungsi pengawasan Komisaris dan Direksi dalam system pengendalian risiko.
- 3) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB), yang dipakaiajukan dalam pelaksanaan operasional.
- 4) Menetapkan suku bunga maksimal, untuk produk dana maksimal sebesar suku bunga penjaminan LPS.
- 5) Menetapkan suku bunga kredit berdasarkan perhitungan base lending rate.
- 6) Melakukan control kebutuhan dana agar tersedia likuiditas yang cukup.
- 7) Menentukan limit transaksi di unit operasional maupun perkreditan.
- 8) Mengefektifkan peranan Komite Kredit dalam pengambilan keputusan kredit.



- 9) Melaksanakan fungsi *dual custody* dan *dual control* secara konsisten serta pelaksanaan fungsi audit internal secara independen.
- 10) Melaksanakan fungsi pengawasan mulai unit kerja terbawah sesuai fungsi masing-masing, untuk menumbuhkan budaya sadar risiko di masing-masing unit kerja.
- 11) Menerapkan system dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten.
- 12) Melakukan kampanye sadar risiko, mengingat seluruh SDM adalah pencetus risiko.

2.1.8 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang tahun 2020 dilakukan melalui monitoring ketat terhadap struktur permodalan yang senantiasa dinamis, sehingga apabila tidak dilakukan perhitungan secara cermat, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Sepanjang tahun 2020 BPR. Sadhu Artha tidak pernah terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK

2.1.9 Rencana Bisnis Bank (RBB)

BPR. Sadhu Artha telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun secara periodic dan disusun sesuai visi dan misi BPR. Penyusunan RBB telah dilakukan secara sistematis, komprehensif, terukur serta responsif terhadap

perubahan baik internal maupun eksternal, dan dilaporkan sesuai ketentuan POJK. RBB yang disusun pada dasarnya bersifat jangka pendek untuk masa 1 tahun sesuai ketentuan modal inti BPR.

Tahun 2020, di saat pandemic covid-19 telah menjadikan sebagai suatu kejadian eksternal yang luar biasa, yang memberikan dampak sangat luas. Dalam kondisi seperti ini maka RBB yang disusun di awal tahun menjadi tidak relevan lagi, sehingga BPR Sadhu Artha melakukan revisi terhadap RBB yang telah disusun untuk selanjutnya dijadikan arah kebijakan strategis tahun 2020.





Dari beberapa komponen pokok yang ditargetkan dalam RBB (revisi) 2020, secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian target cukup memuaskan, kendati ada beberapa komponen yang belum sesuai akseptasi. Selanjutnya pencapaian RBB (revisi) dan realisasi target rasio-rasio keuangan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020					
PT. BPR. SADHU ARTHA					
dalam ribuan rupiah					
No	Uraian	Target RBB	Realisasi	Varian	Acv
1	Kredit	31.826.269	30.905.656	(920.613)	97,11%
2	Tabungan	7.964.424	6.522.024	(1.442.400)	81,89%
3	Deposito	18.410.706	19.576.506	1.165.800	106,33%
4	Simpanan Bank lain	2.300.000	2.800.000	500.000	121,74%
5	Pinjaman Bank lain	5.623.200	5.611.395	(11.805)	99,79%
6	Asset	40.874.969	41.112.980	238.011	100,58%
7	Laba Bersih	812.275	1.032.657	220.382	127,13%

Realisasi Target Rasio Keuangan 2020

No	Rasio Keuangan Utama	RBB 2020	
		Target	Realisasi
1	Rasio KPMM	20,10%	21,28%
2	Rasio Modal Inti	19,54%	20,03%
3	Rasio PPAP	100,00%	100,00%
4	Rasio NPL Net	3,25%	3,94%
5	ROA	2,03%	3,08%
6	BOPO	88,08%	81,92%
7	Cash Rasio	25,56%	24,50%
8	LDR	78,74%	76,79%

2.1.10 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatr mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :





a. Kondisi Keuangan – Laporan Keuangan

1. Laporan Triwulan, BPR Sadhu Artha telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara online ke Bank Indonesia dan OJK. Laporan publikasi tersebut juga disampaikan di papan pengumuman sehingga dapat disimak oleh untuk publik.
2. Laporan Tahunan, berupa Laporan Keuangan Tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan. BPR Sadhu Artha dengan asset di atas Rp. 10 Miliar, maka laporan keuangan wajib diaudit oleh Akuntan Publik, di mana untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP I Gede Oka, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

b. Kondisi Non Keuangan

1. Kepengurusan

Kepengurusan BPR Sadhu Artha berdasarkan AKta No 3 tanggal 3 April 2018, yang dibuat Notaris I Putu Sugandika Putra, SH., M.Kn adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : I Made Gede Suweta, SH.,M.Kn
Komisaris : I Gusti Putu Oka Gunarta, SE

b. Direksi

Direktur Utama : I Nyoman Wardana, SE
Direktur : Ir. I Komang Ginarsa

2. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tgl Mulai Jabatan	Penegasan OJK
1	Ni Wayan Suwinanti	PE Audit Internal	SMA	04/04/2016	S-21/KR.1812/2016
2	I Nyoman Panca Subrata	PE Kepatuhan & MR	S1	21/09/2020	S-296/KR.0812/2020
3	I Wayan Widastra	Kabag Kredit	S1	21/09/2020	S-296/KR.0812/2020
4	Ni Wayan Wirati	Kabag Dana	S1	15/06/2017	S-84/KR.0812/2017
5	P Ketut Tamara Ardhanareswari	Kabag Operasional	S1	21/06/2019	S-216/KR.0812/2019



[Handwritten signature]



3. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan PT. BPR. Sadhu Artha, sampai dengan posisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 23 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 13 perempuan, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- S2 : 0 orang
- S1 : 9 orang
- D1 : 1 orang
- SLTA : 12 orang
- Lainnya : 1 orang

4. Kepemilikan

Berdasarkan Akta Perubahan No. 72 tanggal 24 Januari 2014, yang dibuat Notaris I Putu Chandra, SH, disebutkan bahwa Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah). Namun modal disetor sampai dengan posisi 31 Desember 2020, adalah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jml Saham	Nominal (Rp)	Persentase
1	Ir. I Gede Wijaya	1000	1.000.000.000	76,92%
2	I Made Gede Suweta, SHM.Kn	250	250.000.000	19,23%
3	Ni Putu Virghata Cintya Dewi	50	50.000.000	3,85%
	Total	1300	1.300.000.000	100,00%

5. Laporan Pengaduan Nasabah

Transparansi informasi produk BPR meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk atau jasa yang ditawarkan BPR disampaikan secara memadai kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian secara financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian BPR, maka bank telah mengupayakan penanganan penyelesaian pengaduan nasabah yang



merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah yang berhubungan dengan bank. Dalam hal terjadi sengketa maka diupayakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi perbankan. Terkait dengan layanan pengaduan nasabah, sepanjang tahun 2020 BPR Sadhu Artha tidak pernah mengalami pengaduan nasabah melalui saluran pengaduan nasabah yang ditentukan.

2.2 Kepemilikan Saham Direksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan transparansi kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih di BPR, atau BPR lain, BPR Sadhu Artha telah mengungkapkan secara transparan sesuai ketentuan GCG sebagai mana disajikan pada Tabel berikut.

Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
1	I Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	0	0
2	I Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama	Jabatan	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	% ase Kepemilikan
1	I Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	N/A	0	0
2	I Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	N/A	0	0

Keterangan :

Direksi tidak dapat kepemilikan saham di PT BPR, Sadhu Artha, BPR, Lain, Lembaga Keuangan, maupun perusahaan lain



2.3 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keuangan **)		
				Angg Direksi Lain	Angg D Komisaris	Pemegang Saham
1	Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keluarga **)		
				Angg Direksi Lain	Angg D Komisaris	Pemegang Saham
1	Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa seluruh anggota Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga sesama anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali

2.4 Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
1	Made Gede Suweta, SH, M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	250.000.000	19,23%
2	Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama	Jabatan	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	% ase Kepemilikan
1	Made Gede Suweta, SH, M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	N/A	N/a	0
2	Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	N/A	N/A	0



2.5 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keuangan**)		
				Angg D Komisaris Lain	Angg Direksi	Pemegang Saham
1	I Made Gede Suweta, SH, M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keluarga**)		
				Angg D Komisaris Lain	Angg Direksi	Pemegang Saham
1	I Made Gede Suweta, SH, M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa sesama anggota Dewan Komisaris tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan, demikian halnya dengan seluruh anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

2.6 Paket Kebijakan Remunerasi, Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan RUPS. Adapun struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, selama tahun 2020, sebagai berikut :

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jml Orang	Jmh Keseluruhan	Jml Orang	Jmh Keseluruhan
1	Gaji	2	333.844.397	2	166.529.275
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis Saham	0	0	0	0
5	Remunerasi Lain	0	0	0	0
Total			333.844.397		166.529.275



2. Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Operasional 2 unit	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Klas I	BPJS Klas I
4	Fasilitas Lainnya *)	Tidak Ada	Tidak Ada

Transportasi masing-masing

1. Toyota Avanza Tahun 2015, untuk Direktur Utama
2. Toyota Avanza Tahun 2006, untuk Direktur

2.7 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sadhu Artha selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b)	1,66	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi terendah (b)	1,50	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b)	1,50	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b)	3,00	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai tertinggi (b)	4,97	:	1

2.8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat-rapat Komisaris yang dilaksanakan, sepanjang tahun 2020 termasuk dalam katagori rapat gabungan, yang diikuti oleh : Pemegang Saham, Direksi dan Pejabat Eksekutif.





1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) tahun)

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi
1	3 April 2020	2	<ol style="list-style-type: none">1. Review kinerja Q1 2020, secara over all sudah dapat tumbuh dengan baik, dengan acv RBB > 95%, rasio-rasio keuangan masih cukup bagus.2. Rasio NPL menunjukkan trend yang meningkat, agar diwaspadai dan segera dicarikan solusi, agar persentase NPL tetap terjaga < 5 %3. Waspada ekspansi kredit di masa pandemic covid, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terlebih situasi ekonomi belum kondusif.4. Prosedur pemberian relaksasi, agar dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur
2	8 April 2020	6 orang (1 PSP, 1 Dekom, 1 Direksi & PE)	<ol style="list-style-type: none">1. Agar menjadi perhatian bersama dalam rangka memaintain Debitur terdampak pandemic covid-19 sebanyak 140 orang dg O/S 27,8 Miliar. Lakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pemburukan yang kemungkinan terjadi.2. Isu likuiditas menjadi sangat sentral, untuk itu Direksi agar menyiapkan Cash Rasio yang cukup terhadap kemungkinan nasabah melakukan penarikan dana.3. Penyebaran virus covid-19 sangat massif, untuk itu agar dilakukan antisipasi dengan penerapan protapkes yang disiplin, jaga pola hidup sehat dan karyawan hendaknya disiapkan kebutuhan vitamin.4. Dampak pandemi covid-19 sangat sulit diprediksi terhadap kelangsungan usaha BPR, untuk itu agar diagendakan rapat rutin setiap bulan untuk membahas segala kemungkinan yang terjadi.
3	27 Juli 2020	1 orang	<ol style="list-style-type: none">1. Review performance Q2 (Juni 2020), sbb :<ol style="list-style-type: none">a. Acv RBB > 90 %, indikasi penarikan tabungan cukup tinggi terutama Tabungan Program yang jatuh tempo. Agar dilakukan langkah-langkah strategis agar dapat menumbuhkan tabungan, agar komposisi tabungan bisa meningkat dari 24 % dari total dana yang dihimpun.b. Realisasi kredit baru dalam 3 bulan terakhir, relative belum bertumbuh, sementara portofolio kredit secara keseluruhan mengalami pemburukan kolektibilitas. Agar difokuskan dalam penanganan debitur yang menjadi prioritas.2. Likuiditas bank masih cukup aman, agar dapat dipertahankan mengingat gejolak likuiditas di pasaran sudah mulai terjadi.3. Kebijakan pengendalian biaya yang dilakukan Direksi sudah cukup efektif, agar dipertahankan, sehingga pengelolaan biaya benar-benar efisien.4. Agar menjadi perhatian Tim Kredit (AO, CO dan



			Kabag Kredit) untuk melengkapi kekurangan dokumen agunan terutama agunan kendaraan. Sehingga apabila agunan sebagai sumber penyelesaian kredit tidak menimbulkan masalah.
4	13 Oktober 2020	2 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review kinerja Q3. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam masa pandemic kinerja BPR masih bisa bertumbuh, bila dibandingkan dengan kondisi Q2, dengan achievement RBB di > 90 %, bahkan acv laba 145 % dari RBB. Terhadap hal ini kinerja Direksi dan jajarannya patut diberikan apresiasi. b. Rasio-rasio keuangan cukup sehat, di mana NPL masih di angka 7,46 % namun sudah ada action plan untuk menurunkan rasio NPL sampai dengan akhir tahun 2020. c. Perbandingan antara pendapatan dan biaya masih cukup bagus, artinya pengendalian biaya dapat dilakukan dengan baik. 2. Direksi agar tetap konsisten menjaga kecukupan likuiditas, dengan Cash Rasio minimal 15 %. 3. Ekspansi kredit agar dipertimbangkan dengan pencairan kredit < 350 Juta, perhatikan aspek kehati-hatian, serta pertajam analisis. 4. Agar Direksi dan Tim senantiasa menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, dan apabila ada hal-hal yang mendasar agar segera didiskusikan untuk mendapat solusi yang terbaik.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frek. Kehadiran Fisik	Frek Kehadiran Telekonfrence	Tingkat Kehadiran (%)
1	I Made Gede Suweta		4	0	100 %
2	I Gusti Putu Oka Gunarta		4	0	100 %

2.9 Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

Internal fraud adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai Tetap maupun pegawai tidak tetap, terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan secara significant.





Tabel Penyimpangan Internal PT. BPR Sadhu Artha

Jumlah Penyimpangan Internal *) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota D Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Doselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditiedklarjuti melalui Proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, di BPR Sadhu Artha tidak terjadi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh jajaran Pengurus, Pegawai tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Kondisi ini harus tetap dipertahankan, dengan cara melakukan sosialisasi/ kampanye anti fraud (*fraud awareness*) secara berkelanjutan kepada seluruh insan BPR Sadhu Artha.

2.10 Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan, Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Total selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
T o t a l	0	0

Selama tahun 2020, tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR, baik perdata maupun pidana. Ke depan kondisi ini menjadi konsen untuk dipertahankan sehingga bank dapat meminimalisasi terhadap risiko hukum.





2.11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam jutaan)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2									
3									

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

2.12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rupiah)
		NIHIL			



III LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

3.1 Nilai Akhir Self Assesment Penerapan Tata Kelola BPR. Sadhu Artha tahun 2020

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,27	0,25	-	0,11	0,19	0,21	0,03	-	0,10	0,13	0,14	1,43
Predikat Komposit	Sangat Baik											

3.2 Kesimpulan Umum

Berikut kesimpulan umum atas penerapan pelaksanaan tata kelola /GCG PT. BPR.

Sadhu Artha tahun 2020, sebagai berikut :

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	20	0,27	Secara umum Direksi PT. BPR. Sadhu ARtha dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama dalam penerapan GCG dan Peraturan Otoritas lainnya serta akan terus berupaya melakukan penyempurnaan.
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0,25	Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG, serta akan selalu melakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan pengawasan penerapan GCG sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite	0	0,00	BPR. Sadhu Artha termasuk dalam katagori BPR dengan modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum diwajibkan membentuk komite-komite sesuai ketentuan.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	0,11	Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10	0,19	Penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan, dengan telah ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat aeksekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. Sejaht ini sudah berjalan dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Internal	10	0,21	Pelaksanaan fungsi audit intern bank sudah erjalan efektif, independen dan objektif serta sudah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal, namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya masih perlu ditingkatkan lagi.
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,5	0,03	Pelaksanaan audit eksternal oleh KAP sangat efektif,



				kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2020 PT.Sadhu Artha diaudit oleh AP/KAP I Gede Oka, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern	0	0,00	BPR Sadhu Artha belum menerapkan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen risiko
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7,50	0,10	Sudah mempunyai kebijakan tertulis tentang BMPK, dan sepanjang tahun 2020, tidak pernah ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK
10	Rencana Bisnis Bank (RBB)	7,50	0,13	Secara umum realisasi pencapaian RBB 2020 termasuk memuaskan sesuai target yang ditetapkan, walau apabila dibedah lebih jauh ada pos-pos yang belum sesuai harapan, namun secara umum realisasi RBB 2020 cukup memuaskan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,50	0,14	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online, baik laporan keuangan maupun non keuangan dengan baik sesuai tenggak waktu yang ditentukan.
	Total	90,00	1,43	

3.3 Kelemahan dan Penyebabnya

Pengelolaan bisnis BPR terutama pengelolaan portofolio kredit yang sarat dengan risiko, membutuhkan kemampuan analisis dan langkah-langkah strategis terlebih akibat kejadian eksternal yang sangat sulit diprediksi sebelumnya. Pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020, yang merupakan kejadian eksternal yang tidak dapat diprediksi dan berpengaruh sangat besar terhadap operasional bank secara umum, terlebih karena struktur permodalan bank yang belum begitu kuat, sehingga kemampuan bersaing menjadi relative terbatas.

3.4 Kekuatan dan Rencana Tindak

Kekuatan yang dimiliki BPR Sadhu Artha adalah loyalitas dan kepercayaan masyarakat masih cukup baik, sehingga dalam kondisi sulit BPR masih bisa tumbuh bersama nasabah, tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh cukup bagus, di lain sisi debitur-debitur masih sangat kooperatif terhadap kewajibannya.

Rencana Tindak

No	Aspek	Action Plan	Target Action Plan
1	Pelaksanaan Audit Intern	Meningkatkan kualitas pelaksanaan audit internal	Sepanjang tahun 2020
2	Pertumbuhan Dana Murah (Tabungan)	Melakukan terobosan dalam merebut pasar tabungan sehingga	Sepanjang tahun 2020



		komposisi dana pihak ketiga berbiaya murah dapat ditngkatkan	
3	Maintain portofolio Kredit	Melakukan monitoring ketat debitur yang mengalami pemburukan sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19. Lakukan pemberian stimulus /relaksasi mengacu ketetapan POJK 11/POJK.03/2020, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.	Sepanjang tahun 2020
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi	Sepanjang tahun 2020



IV PENUTUP


Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG (*Good Corporate Governance*) PT. BPR. Sadhu Artha, untuk periode penilaian 31 Desember 2020, yang disusun mengacu pada SE OJK No. : 5/SEOJK.03/2016, yang selanjutnya beberapa ketentuannya diubah melalui SE OJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.


Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG ini telah mengungkapkan aspek transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjelaskan kesimpulan hasil Self Assesment pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada seluruh *stake holder's* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)


Gianyar, 26 April 2021

PT. BPR. Sadhu Artha


I Nyoman Wardana, SE
Direktur Utama


I. I Komang Ginarsa
Direktur

Mengetahui :


I Made Gede Suweta, SH., M. Kn
Komisaris Utama



LAMPIRAN



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SADHU ARTHA
Alamat BPR	JL RAYA SUKAWATI NO. 88 X SUKAWATI - GIANJAR
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6.298.082.235
Total Aset BPR	Rp41.077.080.838
Bobot BPR	B



No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		BB	B	CB	DB	TD	
		1	2	3	4	5	
1	Pelembagaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI)						
1)	RPR dengan modal inti paling sedikit Rp100M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	*					Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan sudah ditetapkan dalam RUPK, dan sudah mendapat persetujuan GJK, Surat GJK : S-16/KR.0812/2018 tanggal 19 Januari 2018
	RPR dengan modal inti kurang dari Rp100 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	*					
2)	Seturuh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	*					Sudah sesuai, dan terpenuhi
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partei politik atau organisasi kemasyarakatan).	*					Sudah sesuai ketentuan
4)	Meyoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semacamnya sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	*					Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan personal perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi konsistensi proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah dilisensi oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, protok yang dibandikan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	*					Sudah sesuai ketentuan
6)	Seturuh anggota Direksi telah lulus Uji Kompetensi dan Keputuhan dan telah diangkat melalui RUPK termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPK sebelum berakhir masa jabatannya.	*					Sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	0 x 1	0 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Pembilangan ini-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (SI: 6)						1,00
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					Sudah sesuai ketentuan
8)	Direksi memelihara/kejujuran laporan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√					Sudah sesuai ketentuan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	√					Sudah dilakukan
10)	Pengendalian keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan masyarakat manfaat, secara terbesar dalam hal tidak mencapai masyarakat manfaat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menaunkan disamping opsi lain jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Sudah dilakukan, dan senantiasa dilakukan pertukar-pertukaran.
11)	Direksi tidak menggunakan DPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengancam keuntungan DPR, serta tidak mengabdikan dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPR, atau menerima dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Sudah sesuai ketentuan
12)	Anggota Direksi membudayakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian, dan perkembangan keahliannya terkait bidang keuangan/finansial yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai DPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√				Sudah dilakukan, namun masih perlu penyempurnaan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atau kemampuan mengenai prinsip kehati-hatian.	√					Sudah dilakukan, dengan metode sharing knowledge dan problem solving di setiap pertemuan rutin.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit memuat/mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan pemutusan rapat.		√				Sudah terapan, namun dokumen pendukung berupa tata tertib Direksi belum up date
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		5	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (31 x 8)							1,375
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8: 40%)							0,38

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Metode
		SB	B	CB	HS	TS	
		1	2	3	4	5	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)							
13	Direksi memperagakan/realisasi pelaksanaan tugasnya kepada pemangku saham melalui RUPF.	v					Sudah sesuai ketentuan
14	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis DPR di bidang kepegawaian.	v					Sudah sesuai ketentuan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan dokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dan ringkas mengenai keputusan yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat Direksi sudah berjalan, dan risalah rapat sudah didokumentasikan.
18	Terdapat peringatan, pengendalian, hukuman, dan penghargaan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan DPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja DPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi DPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		v				Sudah menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
19	Direksi menyampaikan laporan pertanggung jawaban Tata Kelola pada Gerakan Jambore Nasional, Asosiasi DPR di Indonesia, dan 1 jurnal kejur media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		*				Sudah dilakukan untuk periode Desember 2019
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		4 x 1	1 x 2	1 x 1	1 x 4	1 x 1	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H)							1,0
Ukuran bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R) 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,21
Total Penilaian Faktor I dikalikan dengan bobot Faktor I							0,24

Handwritten signature

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SR	B	CB	KR	TR	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sudah sesuai ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sudah sesuai ketentuan
3)	Sejumlah anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kompetensi dan Integritas dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Sudah sesuai ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili sebagai di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berdasarkan luasnya dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Sudah sesuai ketentuan
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Sudah sesuai ketentuan
6)	Dewan Komisaris memiliki profilisasi dan bisa terdiri lebih banyak pegawai etika kerja, waktu kerja, dan disiplin.		v				Sudah berjalan, namun masih perlu pengempaan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Sudah sesuai ketentuan
8)	Masyarakat anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sejumlah Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan sesama Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Sejumlah Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan kesugan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				semua Komisaris juga tercatat sebagai pemegang saham
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (9) : 9							1,35
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R) 50%							0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		KB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)							
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketahanan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Sudah dilakukan, namun masih bersifat umum, melalui media rapat koordinasi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris.
11	Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, Komitris mengidentifikasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.		v				Sudah dilakukan, namun tidak secara penuh.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengendalian kegiatan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran serta maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Sudah sesuai ketentuan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi memelihara/berjaga semua aset internal, aset eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan lainnya secara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tidak lanjut temuan.		v				Sudah dilakukan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Sudah berjalan sesuai ketentuan, frekuensi rapat minimal 2 bulan sekali dan sudah rapat sudah dilaksanakan.
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan pertimbangan manfaat atau secara terbanyak dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan yang dilakukan, dituangkan dalam minutes rapat Dewan Komisaris tersebut.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak membolehkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengancam keberlangsungan BPR, serta tidak menagih dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPB.		v				Sudah sesuai ketentuan.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Sudah berjalan, namun masih perlu penyempurnaan.
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk meeting-meeting Skala Penetapan		0	10	0	0	0	10
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N) : 8							1,25
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) : 40%							0,50
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam minutes rapat dan dikomunikasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dituangkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Keputusan rapat Dewan sudah dikomunikasikan tersebut.
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk meeting-meeting Skala Penetapan		0	2	0	0	0	2
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N) : 1							2,00
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) : 10%							0,20
Penjumlahan 5 + P * H							1,70
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0,34

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CS	HS	TS	
		1	2	3	4	5	
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas oleh Fungsi Komite							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	DPR telah memilih Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 1)						0,00
	Dibodi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 20%						0,00
B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P: 3)						0,00
	Dibodi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) 40%						0,00
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi DPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H: 1)						0,00
	Dibodi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) 20%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dibodiikan dengan bobot Faktor 3						0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CS	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
4. Peningkatan Bentuk Keperawatan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	DPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian masalah bentuk keperawatan yang lengkap setiap pengurus dan pegawai DPR termasuk administratif, dokumentasi dan pengalokasian bentuk keperawatan dimaksud dalam masalah nyata.	√					DPR sudah memiliki SOP
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1							1,00
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							0,50
B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)							
2	Dalam hal terjadi bentuk keperawatan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eselon II tidak mengabdikan tindakan yang dapat merugikan atau mengancam keselamatan DPR, atau tidak mengabdikan tindakan yang memiliki bentuk keperawatan tersebut.	√					seolah ini memang sudah ada penunjukan yang baik tentang bentuk keperawatan, sehingga dapat dihindari adanya tindakan yang berakibat adanya bentuk keperawatan
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1							1,00
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%							0,40
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (R)							
3	Bentuk keperawatan yang dapat merugikan DPR atau mengancam keselamatan DPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	√					Belum pernah terjadi bentuk keperawatan yang merugikan DPR
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R) : 1							0,10
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R) : 10%							1,00
Penjumlahan S + P + R							2,00
Total Penilaian Faktor 4 Dituliskan dengan bobot faktor 4							0,10

1/2/20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketepatan
		BB	B	CS	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
B Penerapan Fungsi Kepetuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal kecil paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak menjabat sebagai Direktur Utama, b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyediaan dana, dan c. mampu bekerja secara independen.	✓					Berlaku sesuai ketentuan
	BPR dengan modal kecil kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menegangi penyediaan dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan, Curves, Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		*				
3)	BPR dengan modal kecil paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	✓					Berlaku sesuai ketentuan
	BPR dengan modal kecil kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menegangi fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menegangi fungsi kepatuhan menyusun dan/atau menetapkan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		*				Berlaku mempersiapkan untuk memenuhi kecukupan teknik
5)	BPR memiliki ketentuan internal mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menegangi fungsi kepatuhan.		*				Berlaku sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4 x 1	0 x 2	1 x 3	0 x 4	0 x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5)							1,60
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
B. Penerapan Fungsi Keputusan							
B.1. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
01	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan DPR telah meneliti seluruh prosedur Operasional Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk persyaratan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah berjalan namun belum sempurna
02	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Keputusan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan DPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkait.		v				sudah dilakukan sosialisasi secara bertahap
03	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan memantau dan menjaga kepatuhan DPR terhadap seluruh ketentuan yang dibuat oleh DPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi DPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah dilakukan
04	Setiap kerja keputusan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi keputusan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan DPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah dilakukan, namun masih perlu penyempurnaan
05	Setiap kerja keputusan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi keputusan melakukan review dan/atau merevisi/melakukan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang diralat oleh DPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah mempersiapkan ke arah kebijakan tersebut
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		1	2	3	4	5	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N: 5)							1,80
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 80%							0,72
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11	DPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				sudah disiapkan untuk menghidarkan pelanggaran terhadap ketentuan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan terlampir kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Keputusan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sejauh ini belum ada case terkait hal tersebut
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N: 3)							2,00
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 10%							0,20
Pengjumlahan S + P + H							1,72
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0,17

[Handwritten signature]

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerimaan					Catatan
		SB	S	CR	CS	TS	
		1	2	3	4	5	
C. Penerimaan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)							
1)	RPR dengan modal inti paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); RPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Sudah sesuai ketentuan.
	RPR dengan modal inti kurang dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); RPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	y					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern tidak memiliki dan menjalankan pekerjaan kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi audit intern sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dibekali oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		y				Sudah melakukan fungsinya, namun masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern tidak memiliki dan menjalankan pekerjaan kerja serta sistem dan prosedur dengan pengalihan dan penyelesaian data.		y				Sudah sesuai ketentuan.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	y					Sudah sesuai ketentuan.
5)	RPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			y			Program rekrutmen secara khusus tidak ada, lebih memberdayakan SDM yang ada saja.
Jumlah jawaban pada Skala Penerimaan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerimaan		2	4	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerimaan							9
Perbandingan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B: 5)							1,80
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 50%							0,90
B. Proses Penerimaan Tata Kelola (P)							
6)	RPR menyetapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh RPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperikannya dapat mempengaruhi kepentingan RPR dan masyarakat.	y					Sudah sesuai ketentuan.
7)	RPR dengan modal inti paling sedikit Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah); RPR menyetapkan siklus akuntansi untuk melakukan uji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan ketersediaan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		y				sesuai ketentuan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (bagian audit) dilaksanakan secara mandiri dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			y			sudah dilakukan, namun perlu penyempurnaan
9)	RPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerimaan fungsi audit intern.			y			sudah melakukan, namun belum secara spesifik
Jumlah jawaban pada Skala Penerimaan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerimaan		1	2	6	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerimaan							9
Perbandingan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B: 4)							2,25
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 40%							0,90

[Handwritten signature]

No	Keteris/Indikator	Skala Penetapan						Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6. Penetapan Fungsi Audit Intern								
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)								
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan terbitnya kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi perusahaan.	*						sudah dilakukan sesuai ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus kepada ada penyisipangan) kepada Komite Jasa Keuangan sesuai ketentuan Komite Jasa Keuangan.	*						sudah dilakukan sesuai ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak ketiga kepada Komite Jasa Keuangan sesuai ketentuan Komite Jasa Keuangan.		y					sesuai kebijakan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan pengungkapan atau pemberitahuan Kepala SKAI kepada Komite Jasa Keuangan sesuai ketentuan Komite Jasa Keuangan.							Sudah sesuai ketentuan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR menyampaikan laporan pengungkapan atau pemberitahuan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Komite Jasa Keuangan sesuai ketentuan Komite Jasa Keuangan.	y						
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		3	2	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan								5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 4								1,25
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 10%								0,13
Perhitungan S + F + H								1,93
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6								0,19

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		BB	B	CS	FR	TS	
		1	2	3	4	5	
7	Penetapan Fungsional Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	Penggunaan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mematuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Organisasi Jasa Keuangan dengan KAP-Struktur.	v					sesuai sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	5 x 1	5 x 2	5 x 3	5 x 4	5 x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 1						1,50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%						0,50
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (9)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan DPR, DPR mematuhi Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Organisasi Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPB berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					sesuai sesuai ketentuan
3)	DPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Manajemen Letter kepada Organisasi Jasa Keuangan.	v					sesuai sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	5 x 1	5 x 2	5 x 3	5 x 4	5 x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (9): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (9): 40%						0,40
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (11)						
4)	Hasil audit dan Manajemen Letter telah menggerakkan pemenuhan RUPB dan disampaikan secara tepat waktu kepada DPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					sesuai sesuai ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Organisasi Jasa Keuangan.	v					sesuai sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	5 x 1	5 x 2	5 x 3	5 x 4	5 x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (11): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (11): 10%						0,10
	Penjumlahan 5 + 7 + 11						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp60.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp60.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Sanga Manajemen Risiko;						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang terkait pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan;						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B) 3						0,00
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B.1. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. menegrasikan dan memastikan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan menegrasikan kebijakan Manajemen Risiko, b. menegrasikan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. menegrasikan dan memastikan pemantauan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	DPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh Sektor Risiko yang berdampak material.						
7)	DPR menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai.						
8)	DPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diungkapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)	DPR memiliki sistem informasi yang memelihara suatu sistem indikator manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, rinci, dan utuh.						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5: 7)							0,00
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%							0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	DPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko ke-1000 atau yang dipecahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	DPR menyusun laporan pokok dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5: 2)							0,00
Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%							0,00
Penjumlahan 3 + P + H							0,00
Total Perilaian Faktor B Dikalikan dengan bobot Faktor B							0,00

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	DPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pemenuhan kebijakan perkreditan DPR.	*					Sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 50%						0,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	DPR secara berkala mengevaluasi dan mengizinkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	*					Belum dilakukan secara berkala, namun sudah dilakukan perhitungan
3)	Proses pemberian kredit oleh DPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	*					Sudah dilakukan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 40%						0,60
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (R)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh DPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melanggar BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	*					Sepanjang 2020 tidak pernah ada
5)	DPR tidak melanggar dan/atau melanggar BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	*					Sudah sesuai ketentuan, Tahun 2020 tidak pernah ada pelanggaran
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R) 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + R						1,20
	Total Penilaian Faktor 9 Diakali dengan bobot Faktor 9						0,06

Handwritten signature or initials

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		KB	B	CB	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
10 Rencana Bisnis DPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis DPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi DPR.	y					sesuai sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis DPR menggariskan rencana strategi jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan DPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		y				Rencana bisnis DPR yang dibuat, baru sebagai Rencana Kerja jangka pendek.
3)	Rencana bisnis DPR didukung sepenuhnya oleh program sistem dalam rangka memperkuat pembelian dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			y			Dilain sebagainya dari itu pemenuhan kecukupan modal oleh Pemegang Saham, untuk menunjang pertumbuhan/ekspansi usaha.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 3)							2,00
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis DPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha DPR; b. asas perubahan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	y					sesuai sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis DPR.	y					sesuai dilakukan melalui evaluasi GSI
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P: 2)							1,00
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%							0,40
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana, bisnis dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	y					sesuai sesuai ketentuan dan tepat waktu
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H: 1)							1,00
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,50
Total Pemilikan Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0,11

31.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketepatan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
11	Terdapatnya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang tersedia sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, dan utuh.		√				sudah dapat memenuhi ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 1)							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00
B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)							
12	DPR menyajikan laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, asuransi pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					sudah sesuai ketentuan
13	DPR menyajikan laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari auditor publik atas laporan keuangan, informasi DPH (gaji/benefit), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					sudah sesuai ketentuan
14	DPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah DPH dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				sudah sesuai ketentuan
15	DPR menyajikan dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				sudah dipinjam, namun perlu penyempurnaan
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		2	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P: 4)							1,50
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%							0,60
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)							
16	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi atasinstansi yang sudah oleh 1 (satu) minggu Dedeo dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					sudah sesuai ketentuan
17	Laporan pertanggung jawaban dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					sudah sesuai ketentuan, dan sepanjang tahun 2020 tidak
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H: 2)							1,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,70
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11							0,18

g.p. 90

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Penilaian Struktur (S)					Penilaian Proses (P)					Penilaian Outcome (O)					Jumlah Nilai per Faktor	Nilai Akhir Faktor				
	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	1			2	3	4	5
Faktor 1	4	4	4	4	4	6	0	3	3	3	3	3	8	0	2	3	3	3	3	0	22%
Nilai Awal	6	6	6	6	6	6	0	5	5	5	5	5	8	0	2	3	3	3	3	0	0
Skor-rata	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	0,27
Faktor 2	2	4	4	4	4	5	0	3	3	3	3	3	8	0	1	3	3	3	3	0	16,57%
Nilai Awal	6	6	6	6	6	6	0	3	3	3	3	3	13	0	2	3	3	3	3	0	0
Skor-rata	0,33	0,67	0,67	0,67	0,67	1,13	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,63	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,52	0,25
Faktor 3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skor-rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11,11%
Nilai Awal	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Skor-rata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,11
Faktor 5	4	4	4	4	4	5	0	1	1	1	1	1	5	0	0	1	1	1	1	0	11,11%
Nilai Awal	6	6	6	6	6	6	0	1	1	1	1	1	5	0	0	1	1	1	1	0	0
Skor-rata	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,72	0,29
Faktor 6	1	2	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	0	11,11%
Nilai Awal	2	2	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0
Skor-rata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,03
Faktor 7	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2,78%
Nilai Awal	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skor-rata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,03
Faktor 8	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skor-rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 9	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8,33%
Nilai Awal	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skor-rata	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	0,10
Faktor 10	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8,33%
Nilai Awal	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skor-rata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13
Faktor 11	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8,33%
Nilai Awal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skor-rata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	0,14
Nilai Komposit																				1,43	
Sumbu BPR																				1,70	


Handwritten signature




037897

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR cadhu artha
Uraian Dokumen : lap. penerapan tatakelola
Jumlah : 019/BPR-SA/IV.01/2021
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : 109/C

Yang menerima,


185-29-a-21
Yang menyerahkan,


No. Agenda Unit Kearsipan : 037897
Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan : 